



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 130 /IV.02/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PENERIMA BANTUAN DANA REHABILITASI
RUANG KANTOR BESERTA PERABOTNYA
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan penyaluran dana Rehabilitasi Ruang Kantor Beserta Perabotnya Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Sekolah Menengah Pertama Negeri Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi Ruang di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang Undang no 9 tahun 2015
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019.

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Menengah Pertama Negeri Penerima Bantuan Dana Rehabilitasi Ruang Kantor Beserta Perabotnya di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan besaran dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Mekanisme Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan cara mentransfer dana yang telah ditetapkan dari rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan ke rekening Sekolah penerima dana dimaksud melalui 3 (tiga) tahapan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, yang tertuang dalam kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana Pendidikan Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2019

Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 138 / IV.02 / HK / 2019
TANGGAL : 27 Januari 2019

**DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUANG KANTOR BESERTA PERABOTNYA
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	OUTPUT KEGIATAN		NILAI PAGU
				VOLUME	SATUAN	
1	10800511	SMPN 1 Tanjung Bintang	Tanjung Bintang	1,00	ruang	Rp 326.650.000,00
2	10800521	SMPN 1 Merbau mataram	Merbau Mataram	1,00	ruang	Rp 275.672.500,00
3	10800524	SMPN 1 Katibung	Katibung	1,00	ruang	Rp 292.940.000,00
4	10800529	SMPN 2 Katibung	Katibung	1,00	ruang	Rp 266.717.000,00
5	10800543	SMPN 2 Palas	Palas	1,00	ruang	Rp 268.255.000,00
6	10810292	SMPN 2 Rajabasa	Rajabasa	1,00	ruang	Rp 177.385.000,00
J U M L A H				6,00	Ruang	1.607.619.500,00

Pt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO